



P E N E T A P A N

Nomor 0105/Pdt.P/2024/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Corina Coloay binti Filleps Coloay**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 15 Juni 1963 (umur 61 tahun), NIK 3215295506610004, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mustika Park Place Clust.Navara Extension Blok E.3/6 RT 003 RW 021 Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Setu, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai **"Pemohon I"**;
2. **Hendrik Coloay bin Filleps Coloay**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 15 November 1970 (umur 54 tahun), NIK 3275111511700005, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dukuh Zamrud Blok K 15/5 RT 008 RW 009 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi

Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0105/Pdt.P/2024/PA.Bks. tanggal 14 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **NY. Mimin Coloay Alias Mimin Coloay Binti Sastra** pada tanggal 29 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06042023-0032, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 April 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, Pewaris (**NY. Mimin Coloay Alias Mimin Coloay Binti Sastra**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
 - a. Ayah : **Sastra**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar sebelum tahun 1970;
 - b. Ibu : **Ruminah**, yang mana telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1988;
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris menikah dengan seorang laki-laki bernama **Filleps Coloay** pada tanggal 24 Juni 1958 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 730/47/118/1958, tertanggal 24 Juni 1958;
4. Bahwa, dari pernikahan Pewaris dengan **Filleps Coloay** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Corina Coloay Binti Filleps Coloay**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 15 Juni 1961 (umur 63 tahun);
 - b. **Hendrik Coloay Bin Filleps Coloay**, tempat dan tanggal lahir di Medan, 15 November 1970 (umur 54 tahun);
5. Bahwa, Kemudian Suami Pewaris **Filleps Coloay** meninggal dunia sebelum Pewaris pada tanggal 17 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-02092013-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 11 September 2013;
6. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Corina Coloay Binti Filleps Coloay** (anak kandung perempuan);
- b. **Hendrik Coloay Bin Filleps Coloay** (anak kandung laki-laki);

7. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**NY. Mimin Coloay Alias Mimin Coloay Binti Sastra**);
8. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan Penutupan Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 125.00.0012745-6, serta untuk kepentingan balik nama sertifikat tanah beserta bangunan di atasnya dengan Nomor 12348 di Wilayah Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (**NY. Mimin Coloay Alias Mimin Coloay Binti Sastra**);
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**Mimin Coloay Binti Sastra**) pada tanggal 29 Desember 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-06042023-0032, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 06 April 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:

Hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Corina Coloay Binti Filleps Coloay** (anak kandung perempuan);
- 2) **Hendrik Coloay Bin Filleps Coloay** (anak kandung laki-laki);

Sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **Mimin Coloay binti Sastra**.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I (Corina Coloay) NIK 3215295506610004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 31 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II (Hendrik Coloay) NIK 3275111511700005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 19 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Filleps Coloay dan Mimin Coloay Alias Mimin Coloay Nomor 730/47/118/1958 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur tertanggal 24 Juni 1958, dan Surat Keterangan No. Kk.10.21/PW.01/288/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3 dan P.3a;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Pemohon I (Corina Coloay) Nomor 3216-LT-06112023-0160 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi tertanggal 7 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kenal Lahir An. Pemohon II (Hendrik Coloay) Nomor 2012/KL/PIM.JU/1986 yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Utara tertanggal 10 Juli 1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Lileps Coloay Nomor 3578-KM-02092013-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Akta Kematian An. Mimin Coloay Nomor 3275-KM-06042023-0032 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 6 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri An. Mimin Coloay No. Rek. 125.00.0012745.6, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 012348 An. Mimin Coloay, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. Mimin Coloay Alias Mimin Coloay tertanggal 12 Juni 2023 yang dikuatkan dan dibukukan dan dikuatkan oleh Lurah Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Lurah Padurenan, Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi dan Lurah Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 5 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Polina binti Pudus**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perum. Mekarsari Blok C2 No.11 RT.012 RW.010 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Corina Coloay dan Hendrik Coloay, Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Mimin Coloay dan Ayah kandung Para Pemohon yang bernama Filleps Coloay;
- Bahwa saksi tahu Mimin Coloay (Ibu kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022, sedangkan Ayah kandung Para Pemohon bernama Filleps Coloay sudah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dulu dari Mimin Coloay, keduanya meninggal dunia disebabkan sakit;
- Bahwa saksi tahu sendiri, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Mimin Coloay selaku kakek dan nenek Para Pemohon sudah meninggal dunia lebih dulu dari Mimin Coloay;
- Bahwa selama hidupnya Mimin Coloay (Ibu kandung Para Pemohon) hanya menikah satu kali yaitu dengan Filleps Coloay (ayah kandung Para Pemohon) dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Mimin Coloay dengan Filleps Coloay tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Corina Coloay (Pemohon I) dan Hendrik Coloay (Pemohon II);
- Bahwa selain 2 orang anak bernama Corina Coloay (Pemohon I) dan Hendrik Coloay (Pemohon II), Mimin Coloay dan Filleps Coloay tidak mempunyai anak yang lain;

Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Mimin Coloay adalah 2 orang anak yang bernama : Corina Coloay dan Hendrik Coloay tersebut, tidak ada ahli waris yang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya Mimin Coloay dan Para Pemohon semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhum Mimin Coloay;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. **Yuliawati binti Hasan Samsiar**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Rusunawa Marunda Blok A5 No. 417 RT.005 RW.010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Corina Coloay dan Hendrik Coloay, Para Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama Mimin Coloay dan Ayah kandung Para Pemohon bernama Filleps Coloay;
- Bahwa saksi tahu Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Mimin Coloay tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022, sedangkan Ayah kandung Para Pemohon bernama Filleps Coloay telah meninggal dunia pada tahun 2013 lebih dulu dari Mimin Coloay;
- Bahwa saksi mendengar dari Para Pemohon, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Mimin Coloay selaku kakek dan nenek Para Pemohon sudah meninggal dunia lebih dulu dari Mimin Coloay;
- Bahwa selama hidupnya Mimin Coloay menikah satu kali, hanya dengan Filleps Coloay (ayah kandung Para Pemohon) dan keduanya tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Corina Coloay (Pemohon I) dan Hendrik Coloay (Pemohon II), dan keduanya tidak mempunyai anak yang lain lagi selain 2 orang anak tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh Mimin Coloay adalah 2 orang anak yang bernama Corina Coloay dan Hendrik Coloay tersebut, tidak ada ahli waris yang lain lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidupnya kedua orang tua para Pemohon dan Para Pemohon (Corina Coloay dan Hendrik Coloay) semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almarhumah Mimin Coloay;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan waris Para Pemohon adalah orang tua mereka selaku pewaris yaitu ibu kandung bernama Mimin Coloay binti Sastra telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022 dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama Corina Coloay (anak perempuan) dan Hendrik Coloay (anak laki-laki) sedangkan Filleps Coloay suami dari Mimin Coloay binti Sastra selaku ayah kandung Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 17 Agustus 2013. Begitu pula dengan kedua orang tua kandung dari Mimin Coloay binti Sastra telah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayah kandungnya bernama Sastra telah meninggal dunia sebelum tahun 1970 dan ibu kandungnya bernama Ruminah telah

Hal. 8 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1988. Tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan administrasi pencairan tabungan di Bank Mandiri dan pengurusan balik nama sertifikat tanah serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris (Mimin Coloay binti Sastra) yang memerlukan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah volunteer, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.10 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan masing-masing bernama: Polina binti Pudus dan Yuliawati binti Hasan Samsiar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sd. P.4, dan P.6 sd P.9 masing-masing foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Rekening Bank dan Sertifikat Hak Milik termasuk alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.10 berupa foto copy Surat Kenal Lahir dan Surat Pernyataan Ahli Waris merupakan surat keterangan biasa, hal mana alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat bukti P.5 tersebut dikeluarkan Walikota Jakarta Utara, sedangkan bukti P.10 telah dikuatkan dan dibukukan oleh Lurah setempat dan dikuatkan dan dibukukan oleh Camat setempat bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena peristiwa kematian dan keadaan keluarga dicukupkan dengan surat keterangan dan pemberitahuan dari pemerintahan

Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota, maka alat bukti P.5 dan P.10 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Polina binti Pudus dan Yuliawati binti Hasan Samsiar keduanya adalah saudara sepupu Para Pemohon, kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 145 HIR kedua orang saksi tersebut dapat bertindak sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan kenal dengan Para Pemohon, Ibu kandung Para Pemohon yang bernama Mimin Coloay binti Sastra, dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhumah Mimin Coloay binti Sastra. Pengetahuan kedua orang saksi tentang silsilah keluarga almarhumah Mimin Coloay binti Sastra tersebut didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalamannya sendiri. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas Para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, sedangkan Pemohon II bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum yang berbeda, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini dapat diterapkan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR, Para Pemohon berhak

Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih salah satu Pengadilan Agama dari dua Pengadilan Agama tersebut untuk mengajukan permohonannya sesuai keinginan Para Pemohon. Maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya Pewaris bernama Mimin Coloay binti Sastra telah meninggal dunia pada 29 Desember 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung oleh alat bukti P.7 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhumah Mimin Coloay binti Sastra semasa hidupnya menikah satu kali dengan seorang laki-laki bernama Filleps Coloay pada tanggal 24 Juni 1958 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 730/47/118/1958 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi tanggal 24 Juni 1958, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Corina Coloay (anak perempuan) dan Hendrik Coloay (anak laki-laki). Permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat-alat bukti P.3, P.4, P.5 dan bukti P.10, serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, suami Almarhumah Mimin Coloay binti Sastra bernama Filleps Coloay telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2013, begitu pula dengan kedua orang tua kandung dari telah terlebih dahulu meninggal dunia, yaitu ayahnya bernama Sastra telah meninggal dunia sebelum tahun 1970 dan ibunya bernama Ruminah telah meninggal dunia pada tahun 1988. Dalil permohonan

Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung dengan bukti P.6 dan P.10 serta keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi pencairan dana tabungan di Bank Mandiri dan pengurusan balik nama sertifikat serta untuk administrasi lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan Pewaris yang memerlukan Penetapan Ahli Waris. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung oleh alat bukti P.8 dan P.9;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan, tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan almarhumah Mimin Coloay binti Sastra;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika Mimin Coloay binti Sastra meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022, meninggalkan 2 (dua) orang anak kandungnya dari suaminya bernama Filleps Coloay, 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing bernama : Corina Coloay binti Filleps Coloay (anak perempuan) dan Hendrik Coloay bin Filleps Coloay (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian";

Hadis yang diriwayatkan Ibnu 'Abas, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama bersabda:

الْحَقُّوا الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “sampaikanlah *fardl* masing-masing ahli waris kepada ahlinya, dan sisanya lebih diutamakan bagi laki-laki yang lebih dekat”

Selain itu, Zaid bin Tsabit juga menyatakan:

وَقَالَ رَبُّ بْنُ تَابِتٍ: «إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ بَنَاتًا فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتْ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثَّلَاثَانِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِيَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فَيُؤْتَى قَرِيبَتَهُ، قَمَا بَقِيَ فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»

Artinya “telah berkata Zaid bin Tsabit ‘apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagi satu anak perempuan 1/2, apabila mereka dua orang atau lebih, maka bagi mereka 2/3, apabila bersama mereka ada anak laki-laki, maka pembagiannya dimulai ahli waris yang mewarisi bersama mereka dan sisanya untuk ahli waris (anak) laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1 : 2”

Demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”. Oleh karena itu 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing bernama Corina Coloay binti Filleps Coloay (anak perempuan) dan Hendrik Coloay bin Filleps Coloay (anak laki-laki). adalah ahli waris dari Mimin Coloay binti Sastra yang disebabkan karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa karena suami dari Mimin Coloay binti Sastra yang bernama Filleps Coloay dan kedua orang tua kandung dari Mimin Coloay binti Sastra yaitu ayahnya yang bernama Sastra dan Ibunya bernama Ruminah telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris dari almarhumah Mimin Coloay binti Sastra yang berhak menerima harta warisan hanya 2 (dua) orang anak tersebut masing-masing bernama : Corina Coloay binti Filleps Coloay (anak perempuan) dan Hendrik Coloay bin Filleps Coloay (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, Mimin Coloay binti Sastra telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2022 disebabkan sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Mimin Coloay binti Sastra adalah nama-nama dibawah ini :
 - 3.1. Corina Coloay binti Filleps Coloay, selaku anak kandung perempuan Mimin Coloay binti Sastra;
 - 3.2. Hendrik Coloay bin Filleps Coloay, selaku anak kandung laki-laki Mimin Coloay binti Sastra;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal.



Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 15 hal.